

POLITISASI AL-QUR'AN DALAM UJI KOMPETENSI CALON KEPALA DAERAH PADA PILKADA ACEH

Zahlul Pasha Karim^a, Mailinda Eka Yuniza^b, Andi Sandi Ant T.T^c

^{abc}Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia

E-mail: zahlul.pasha@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Penggunaan al-Qur'an sebagai syarat kompetensi calon kepala daerah dalam Pilkada Aceh menjadikan kitab suci itu sebagai alat politik. Kajian ini berargumen bahwa uji baca al-Qur'an telah dipolitisasi dalam rekrutmen calon kepala daerah di Aceh. Terdapat dua pertanyaan diajukan, bagaimana bentuk politisasi al-Qur'an dalam uji baca al-Qur'an calon kepala daerah berlangsung di Aceh? dan apa sebab serta dampak politisasi al-Qur'an terhadap demokrasi? Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan analisis dan wawancara atas kebijakan uji mampu baca al-Qur'an dalam seleksi calon kepala daerah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan politisasi al-Qur'an dalam uji kompetensi calon kepala daerah di Aceh terjadi dalam tiga bentuk: kemampuan baca al-Qur'an menjadi syarat kompetensi sehingga pengaturannya cukup rinci, kemampuan baca al-Qur'an menjadi sarana mempengaruhi pemilih oleh ulama maupun kontestan pemilu, dan penerimaan pemilih terhadap calon kepala daerah dengan kompetensi keagamaan dibandingkan kompetensi kinerja. Fenomena ini dilatari berlakunya syari'at Islam di Aceh mendorong terjadinya syariatisasi memungkinkan masuknya hukum syari'ah ke semua bidang. Bagi demokrasi, politisasi al-Qur'an mendistorsi keputusan publik dalam pemilu, di mana agama telah berhasil mengendalikan pemilihan umum di Aceh. Selain itu, juga berdampak pada pengabaian kompetensi kinerja kepala daerah, di mana kesalehan menjadi standar minimum yang harus dimiliki seseorang agar mampu mengemban jabatan publik.

Kata Kunci: Politisasi al-Qur'an, uji kompetensi, Pilkada Aceh

POLITICIZATION OF THE QUR'AN IN THE COMPETENCY TEST OF REGIONAL HEAD CANDIDATES FOR THE ACEH ELECTION

ABSTRACT

The Qur'an becomes a political instrument when it is used to select regional head candidates. This study argues that Qur'an reading tests for the Aceh's regional head candidates' are politicized. There are two questions asked, how was the Qur'an reading politicized in the election of the regional head candidate? Why and how does Qur'an politicization affect democracy? The descriptive research included analysis and interviews on Aceh's Qur'an-reading policy for regional head candidates. The study found that the Quran's politicization in Aceh's regional head candidate competence test took three forms: the ability to read the Quran becomes a requirement of competence so that its regulation is sufficiently detailed, ulama' and electoral contestants use it to influence voters, and voters accept candidates with religious competence more than those without. The implementation of Islamic Shariah in Aceh encourages Shariatization by introducing it into all fields. Democracy is distorted by the Qur'an's politicization, which has allowed religion to govern Aceh's general election. The district executive head's competency is also affected, as religious misbehavior is the minimal requirement for public service.

Keywords: Politicization of Quran, competence test, local elections in Aceh

PENDAHULUAN

Uji kompetensi calon kepala daerah dalam pemilihan umum dilakukan dengan cara mempolitisasi al-Qur'an. Umumnya, politisasi al-Qur'an dilakukan dengan menafsirkan dan menggunakan ayat-ayat tertentu dalam al-Qur'an untuk memuluskan jalan dan menjatuhkan lawan politik (Hisyam, 2023). Politisasi al-Qur'an juga digunakan untuk memengaruhi preferensi politik seseorang dalam memilih calon tertentu dalam pemilu (Umar, 2018). Di Indonesia, praktek politisasi al-Qur'an dalam pemilu telah terjadi sejak tahun 1954 (Lukman, 2019), di mana ormas Islam Persis melalui majalah al-Muslimun menggunakan salah satu surat dalam al-Qur'an, yakni an-Nisa' ayat 144 untuk menghalangi lawan politik yang berasal dari partai Kristen dan partai Komunis. Pada pemilu 1999, PPP menggunakan surat an-Nisa' ayat 34 untuk menahan pertumbuhan dukungan pada Megawati sebagai calon presiden perempuan. Sementara pada tahun 2017, ayat al-Qur'an juga digunakan FPI untuk memobilisasi aksi demonstrasi terhadap Gubernur DKI Jakarta yang dinilai menistakan surat al-Maidah ayat 51. Oleh karena itu, pembahasan mengenai politisasi al-Qur'an merupakan studi yang menarik guna menganalisis dampaknya terhadap kontestasi politik dalam pemilu legislatif dalam uji kompetensi calon kepala daerah.

Istilah politisasi menurut Zürn (2014: 50) merupakan tindakan membawa suatu isu ke dalam bidang politik di mana awalnya isu tersebut tidak bersifat politis. Politisasi menjadikan suatu permasalahan privat menjadi bahan diskusi publik atau menurut Palonen (2003: 171) sesuatu yang tidak terduga dan berdampak signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan politik. Kata politisasi pertama kali digunakan dalam bahasa Jerman pada tahun 1907 oleh sejarawan Karl Lamprecht tatkala menjelaskan *die Politisierung der Gesellschaft* (meningkatkan minat terhadap politik) (Palonen, 2003: 186). Namun, istilah itu menjadi *offensive* ketika sastrawan Kurt Hiller dan Ludwig Rubiner menggunakannya untuk menginterpretasikan sebuah fenomena politik. Proses politisasi dilakukan oleh pengambil keputusan dan otoritas yang relevan terhadap suatu isu dan keadaan di dalam ranah politik dengan cara membawa kedua hal tersebut ke dalam ruang politik, yakni di mana komunikasi publik dan kontestasi atas keputusan-keputusan mengikat secara kolektif mengenai kebaikan bersama (Zürn, 2014: 45). Keputusan-keputusan politik menjadi terpolitisasi tatkala publik mengetahuinya. Singkatnya, politisasi berarti menjadikan keputusan-keputusan yang mengikat secara kolektif sebagai suatu persolan atau objek diskusi publik (Zürn et al., 2012: 69).

Di dalam KBBI, istilah politisasi diartikan sebagai suatu hal membuat keadaan baik perbuatan, gagasan, dan sebagainya bersifat politis atau bersangkutan dengan politik (KBBI, 2024). Dalam kaitan itu, istilah politisasi al-Qur'an dalam artikel ini dapat dimaknai sebagai upaya

menjadikan al-Qur'an menjadi sesuatu yang bersifat politik, bukan lagi keagamaan. Di sini, politisasi al-Qur'an menjadi salah satu varian dalam politisasi agama, yakni penggunaan norma, doktrin, ajaran, prinsip, teks, diskursus, dan simbol agama untuk tujuan politik praktis-kekuasaan (Al Qurtuby, 2018: 43). Dengan kata lain, agama digunakan, dimanipulasi, dan dieksploitasi oleh individu dan kelompok sosial tertentu untuk kepentingan politik praktis dan kekuasaan tertentu, serta tentu saja demi keuntungan finansial. Meskipun hal ini bukanlah fenomena baru, namun upaya mengaitkan agama dengan politik partisan, menjadikan agama semakin kehilangan potensi kenabiannya (profetik) (Campbell, 2020: 87). Pada gilirannya, politisasi al-Qur'an, yang merupakan wujud lain dari politisasi agama menjadikan proses pengambilan keputusan tidak lagi merujuk pada kebutuhan teknokratis, yang menurut De Wilde (2011: 559) menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan dewasa ini.

Studi perihal fenomena politisasi ayat al-Qur'an telah menarik minat sejumlah peneliti. Berbagai studi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. Pertama, studi yang menunjukkan dampak politisasi agama pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Hamdi, 2021: 6; Faridah and Mathias, 2018: 489; Gaol, 2016: 35; Kurniawan, 2018; 133; Ronaldo and Darmaiza, 2021: 33; Perkasa, 2023: 81). Kedua, studi yang menunjukkan penggunaan instrumen politisasi agama, baik melalui fatwa, penggunaan simbol-simbol keislaman, dan memanfaatkan jaringan institusi pendidikan keislaman (Halim, 2018: 231; Muzakki, 2014: 61; Maulana, 2019; Purba and Widodo, 2021: 75). Ketiga, studi yang membolehkan penggunaan politisasi agama selama dilakukan dengan tanggung jawab, dan bertujuan bagi kepentingan sosial masyarakat luas (Ruslan, 2014: 161; Pradana et al., 2022: 68). Hal ini dikarenakan bagi masyarakat rasional, politisasi agama tidak lagi mampu mempengaruhi pilihannya yang lebih mendasarkan pada keuntungan yang diperolehnya (Supriyadi, 2015: 387). Oleh karena itu, berbagai studi yang ada lebih banyak menekankan pada tiga aspek, yaitu dampak politisasi agama, penggunaan instrumen agama dalam politisasi agama, dan kebolehan mempolitisasi agama dengan syarat tertentu. Sejauh ini studi tentang penggunaan al-Qur'an yang digunakan sebagai syarat uji kompetensi calon kepala daerah dalam pemilihan umum belum dilakukan.

Studi ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan berbagai studi terdahulu yang tidak membahas politisasi al-Qur'an dalam uji kompetensi calon kepala daerah. Hadirnya syarat uji kompetensi baca al-Qur'an dalam menyeleksi calon kepala daerah menjadi fenomena menarik karena umumnya kompetensi calon kepala daerah tidak didasarkan pada kompetensi agama, melainkan kompetensi dalam mengelola dan mewujudkan kepentingan publik. Sejalan dengan itu, dua pertanyaan dapat diajukan: (1) bagaimana politisasi al-Qur'an melalui uji kompetensi baca al-Qur'an bagi bakal calon kepala daerah berlangsung; (2) dan apa penyebab

serta dampak politisasi al-Qur'an dalam rekrutmen calon kepala daerah di Aceh terhadap demokrasi. Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut memberikan pemahaman mendalam untuk memahami politisasi al-Qur'an sebagai salah satu varian dari politisasi agama dimanfaatkan dalam kontestasi politik.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa uji mampu baca al-Qur'an telah digunakan untuk kepentingan politik melalui penggunaan al-Qur'an sebagai ukuran kompetensi bagi calon kepala daerah sebagai syarat mengikut pemilihan umum. Penggunaan al-Qur'an sebagai alat politisasi dalam pemilu dilakukan melalui hadirnya seperangkat peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut mendapatkan legitimasinya. Penggunaan al-Qur'an dalam seleksi calon kepala daerah juga menunjukkan terjadinya perpindahan kompetensi dari yang berorientasi pada kompetensi kinerja menjadi orientasi pada kesalehan individu. Akibatnya, para pemilih tidak lagi menganggap penting kompetensi kinerja calon kepala daerah dalam pengelolaan pemerintahan, melainkan sudah berpindah kepada kepentingan dalam mengelola agama.

METODE PENELITIAN

Kajian ini berusaha menjelaskan politisasi al-Qur'an dalam uji kompetensi calon kepala daerah di Aceh, daerah yang menjadikan kemampuan baca al-Qur'an sebagai salah satu kompetensi bagi calon kepala daerahnya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan analisis deskriptif dan reflektif terhadap fenomena politisasi al-Qur'an dalam uji kompetensi calon kepala daerah berdasarkan tiga Pilkada yang sebelumnya diselenggarakan, yakni Pilkada tahun 2007, 2012, dan 2017. Pemilihan Aceh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada dua alasan. Pertama, aturan mengenai syarat mampu baca al-Qur'an bagi calon kepala daerah diberlakukan di daerah tersebut sebagai salah satu daerah di Indonesia yang mempositivisasi hukum Islam ke dalam peraturan daerahnya. Kedua, tingkat religiusitas masyarakat Aceh yang tinggi menjadikan setiap keputusan dilandasi atau bertitik tolak dari nilai-nilai agama, salah satunya al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data diawali dengan pembacaan sumber literatur yang relevan dan aktual. Dilanjutkan dengan mewawancarai sejumlah informan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap kompetensi calon kepala daerah dalam membaca al-Qur'an.

Penelitian deskriptif ini mengandalkan sumber data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah 70 informan, yakni warga Aceh yang telah memiliki hak pilih pada pemilu 2024. Para informan terdiri dari individu yang telah memiliki hak pilih pada pemilu sebelumnya maupun pada pemilu 2024. Para informan diminta menceritakan calon kepala daerah Aceh yang ideal, termasuk

kemampuan dalam membaca al-Qur'an. Penentuan informan dilakukan secara acak untuk menggali dan mengetahui pandangan politik mereka terhadap kompetensi calon kepala daerah dalam membaca al-Qur'an. Sementara data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui membaca buku, peraturan perundang-undangan, berita online, website yang relevan, dan artikel jurnal yang fokus pada pembahasan mengenai politisasi agama dan kompetensi kepala daerah. Data yang ada kemudian dianalisis secara deskriptif dengan tampilan data berupa narasi dan analisis penulis yang disandarkan pada konsep politisasi agama dan kompetensi kepala daerah. Tahapan analisis mengikuti proses yang sebelumnya dilakukan oleh Fernando et al., (2023: 10), yakni tahap pengorganisasian data secara sistematis, peringkasan data tematik, dan deskripsi data. Dengan menggunakan tiga tahapan analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai bentuk, faktor, dan implikasi politisasi al-Qur'an uji kompetensi calon kepala daerah di Aceh.

HASIL PEMBAHASAN

Kompetensi Calon Kepala Daerah

Istilah kompetensi diartikan oleh Hodges (2012: 14) sebagai suatu sikap untuk memperdalam keahlian yang dimiliki. Menurutnya, kompetensi tidak berkaitan dengan peran, sifat, kapasitas, dan sikap, melainkan suatu mekanisme yang terikat pada cara kelompok profesional mempertahankan statusnya dalam masyarakat. Terdapat banyak jenis kompetensi dalam literatur, namun dalam artikel ini digunakan kompetensi politik karena pembahasan menyangkut kompetensi jabatan publik yang dipilih secara politik. Matthias Brinkmann (2018: 163) mendefinisikan kompetensi politik sebagai kemampuan untuk melakukan beberapa tugas yang berhubungan dengan politik. Dengan kata lain, kompetensi politik merupakan kompetensi kinerja, yakni kemampuan seseorang dalam membuat keputusan dan melakukan keterampilan dengan cara yang sesuai dan memenuhi standar tertentu (Morreim, 1983; 231). Hal inilah yang membedakannya dengan jenis kompetensi lain, seperti kompetensi rasional dan kompetensi hukum. Dalam kompetensi rasional, seseorang mampu mencocokkan sarana untuk mencapai tujuan dengan cara yang tepat, sementara dalam kompetensi hukum adalah kemampuan seseorang mengadakan kontrak hukum. Artinya, bisa saja seseorang yang berkompeten secara rasional dan hukum, akan tetapi tidak kompeten secara politik.

Dalam konteks kepala daerah di Indonesia, setidaknya standar kompetensi dapat dirujuk dalam tugas dan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut. Merujuk Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), seorang kepala daerah memiliki tugas: (1) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; (2) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; (3) menyusun dan

mengajukan Raperda tentang RPJPD dan Raperda RPJMD kepada DPRD; (4) menyusun dan mengajukan Raperda tentang APBD, Raperda tentang perubahan APBD, dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD; (5) mewakili daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan; (6) mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan (6) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masih menurut UU Pemda, seorang kepala daerah juga memiliki sejumlah kewenangan, yakni: (1) mengajukan rancangan Perda; (2) menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; (3) menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; (4) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; (5) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan kepala daerah juga tidak terdapat banyak perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Meskipun undang-undang tersebut melegitimasi uji kompetensi baca al-Qur'an bagi kepala daerah, nyatanya tugas dan wewenang kepala daerah di Aceh tidak mengandung perbedaan berarti dengan kepala daerah lain di Indonesia. Perbedaan terletak pada penambahan tugas dan wewenang kepala daerah di Aceh dalam dua hal: (1) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh; dan (2) melakukan konsultasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan Aceh. Kedua tugas dan wewenang tersebut berkaitan status Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus.

Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu jenis pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Jenis pemilihan umum ini dilakukan untuk memilih calon kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi, Pilkada bertujuan untuk memilih gubernur, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk memilih Bupati/Wali kota. Pilkada pertama kali berlangsung di Indonesia pada tahun 2005 sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Akhmad Rizal (2022: 137) membagi tiga periode pelaksanaan Pilkada, yakni periode tahun 2005-2008, di mana Pilkada masuk dalam rezim pemerintahan daerah, di mana peran pemerintah daerah sangat dominan dalam pelaksanaannya. Kedua, periode 2010-2013, pada periode ini Pilkada berubah menjadi rezim pemilu ditandai dengan proses pelaksanaannya menjadi bagian integral? dari pelaksanaan pemilu secara umum. Ketiga, periode 2015-sekarang dengan ciri khas pelaksanaannya dilakukan secara serentak dalam satu waktu.

Saat ini, aturan Pilkada merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Di samping itu, juga terdapat sejumlah aturan lain yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2006, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Sementara di Aceh, di mana tata laksana Pilkada mengalami sejumlah perbedaan, aturan dasar pelaksanaannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang juga aturan dasar otonomi khusus Aceh. Selain itu, pelaksanaannya juga terdapat dalam qanun, yakni Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Qanun Pilkada).

Dalam pandangan Bland (2010: 47), keberadaan Pilkada menjadi kunci atas keberhasilan politik desentralisasi. Menurutnya, politik desentralisasi lebih dari sekedar pemungutan suara, karena masyarakatnya dapat berinteraksi dan mengontrol pemerintahannya yang kompleks. Pilkada mampu menempatkan masyarakat berkesempatan untuk menyampaikan preferensi kepada pemerintah daerah. Demikian pula pejabat pada pemerintahan daerah memiliki modal cukup untuk mempertimbangkan keinginan masyarakat di daerahnya, dan konstituen lokal juga mampu meminta pertanggungjawaban pada pejabat atas keputusan mereka. Namun demikian, menurut Choi (2007: 326), dampak Pilkada di Indonesia terhadap demokrasi masih perlu dipertanyakan. Hal ini karena dampak Pilkada tidak bergantung pada reformasi kelembagaan formal, melainkan pada bagaimana aktor lokal menafsirkan dan menanggapi reformasi formal tersebut di lapangan.

Kemampuan Baca Al-Qur'an sebagai Syarat Menjadi Calon Kepala Daerah

Persyaratan menjadi calon kepala daerah, khususnya berkenaan dengan kompetensi keagamaan mengandung perbedaan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) dan UU PA. Di dalam UU Pilkada, terhadap 22 syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon kepala daerah, di mana tidak terdapat penekanan khusus atas kompetensi keagamaan. UU Pilkada hanya menyebutkan syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berkonotasi netral terhadap semua agama dan tidak merujuk pada kompetensi khusus di bidang keagamaan. Kondisi ini berbeda dengan syarat calon kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) UU PA, di mana terdapat 13 kriteria dan salah satunya berisi kewajiban menjalankan syari'at agamanya. Hadirnya syarat tersebut dalam UU PA,

menunjukkan bahwa aturan tersebut memang menghendaki calon kepala daerah beragama Islam, meskipun tidak secara khusus mensyaratkan kompetensi membaca al-Qur'an, sebab istilah syari'at merujuk pada seperangkat nilai dan perintah yang khas dalam Islam. Syarat mampu membaca al-Qur'an baru dijumpai kemudian dalam Qanun Pilkada, di mana syarat calon kepala daerah di Aceh terdapat dalam Pasal 24 yang ditentukan sebanyak 25 syarat, dan salah satunya menyebutkan "beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca al-Qur'an dengan baik".

Melalui pasal tersebut, upaya politisasi al-Qur'an dalam uji kompetensi calon kepala daerah di Aceh mendapatkan legitimasinya. Nampaknya, aturan dalam qanun tersebut merupakan langkah merealisasikan Pasal 67 ayat (2) UU PA. Pasal tersebut menetapkan syarat menjadi calon kepala daerah di Aceh adalah "menjalankan syariat agamanya". UU PA sendiri merupakan dasar hukum atas pelaksanaan otonomi khusus di Aceh sebagai realisasi atas perjanjian damai mengakhiri konflik antara Pemerintah Indonesia dengan GAM.

Gambar 1.
Ketentuan Baca Al-Qur'an sebagai Syarat Menjadi
Calon Kepala Daerah di Aceh



Sumber: antaraneews.com

Pada gambar tersebut, pasangan bakal calon Gubernur/Wakil gubernur Aceh Muzakir Manaf, Zaini Abdullah, Fakhrulsyah Mega, Zulfinar, Yuli Zuardi, dan Hendra Fadli saat mengikuti tes baca Al-Qur'an di Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, (24/1/12). Gambar 1 menunjukkan bahwasanya kemampuan baca al-Qur'an dijadikan sebagai salah satu syarat menjadi calon kepala daerah di Aceh. Pelaksanaannya dilakukan pada tempat terbuka, khususnya masjid sehingga publik dapat menyaksikannya

secara langsung. Jika hal demikian terjadi, maka partai politik pengusung calon kepala daerah tersebut harus menggantinya dengan kandidat lain (Setyadi, 2023). Terhadap calon kepala daerah pengganti juga diwajibkan mengikut uji baca al-Qur'an dengan jadwal yang ditentukan ulang. Sebagai bukti bahwa seorang calon kepala daerah memenuhi syarat mampu baca al-Qur'an, lembaga pelaksana pemilu, yakni KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota akan mengeluarkan surat keterangan mampu membaca al-Qur'an. KIP juga mengatur tata cara penilaian atas uji mampu baca Al Qur'an bagi calon kepala daerah dalam Keputusan KIP yang diperbaharui pada setiap pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan ujian dilakukan KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Tim Uji Mampu Baca al-Qur'an yang terdiri dari unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), dan Kementerian Agama. Ketiga lembaga tersebut bersama dengan KIP juga menyusun tata cara uji mampu baca al-Qur'an.

Gambar 2.
Pelaksanaan Uji Baca Al-Qur'an dalam Pemilihan Kepala Daerah
Disaksikan Ratusan Orang



Sumber: bbc.com

Pada Pilkada 2017, tata cara uji mampu baca al-Qur'an tertuang dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 20/Kpts/KPI Aceh/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota Tahun 2017. Komponen penilaian terdiri dari tiga hal yang dituangkan dalam formulir, yakni: (1) aspek tajwid dengan nilai maksimal 50; (2) aspek fashahah dengan bobot nilai maksimal 30; dan (3) aspek adab dengan bobot nilai maksimal 30. Peserta dianggap mampu baca al-Qur'an apabila memperoleh akumulasi nilai minimal 50 (lima puluh), yang dituangkan dalam Keputusan Tim Uji Mampu Baca al-Qur'an. Sayangnya, nilai

perolehan spesifik dari Tim Uji tidak dapat diakses publik sebab KIP tidak dibebankan menerangkannya kepada publik.

Kemampuan Baca Al-Qur'an Calon Kepala Daerah untuk Mempengaruhi Opini Publik

Kemampuan baca al-Qur'an calon kepala daerah tidak jarang digunakan untuk memengaruhi opini publik tentang sosok pemimpin yang ideal. Bukti tersebut dapat dilihat melalui pernyataan sejumlah tokoh agama/ulama di Aceh terkait pendapat mereka tentang kriteria pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam. Wakil Ketua MPU Aceh Faisal Aly menyatakan bahwa kemampuan baca al-Qur'an adalah syarat utama bagi calon pejabat di Aceh (Bakri, 2018). Menurutnya, kemampuan baca al-Qur'an yang dimiliki pemimpin amat menentukan pemimpin untuk membuat kebijakan yang pro syariat Islam. Hal ini juga diperkuat oleh Tu Bulqaini, salah seorang ulama politik yang menjadi pendukung salah satu calon Gubernur pada Pilkada 2017 lalu, yang menjelaskan pemimpin di Aceh wajib mampu membaca al-Qur'an. Tidak hanya itu, dirinya juga menekankan bahwa ke depan kemampuan tersebut juga harus dibarengi dengan kemampuan memahami al-Qur'an dan aturan di dalamnya. Aceh menurutnya berbeda dengan daerah lain karena menerapkan syariat Islam (Redaksi, 2016).

Kondisi ini memperlihatkan pandangan agamawan dan ulama Aceh terhadap kemampuan baca al-Qur'an bagi kepala daerah di Aceh. Sebagian besar tokoh agama/ulama tradisional terlihat sepakat dengan kemampuan baca al-Qur'an sebagai syarat mutlak dalam kepemimpinan, bahkan melampaui syarat-syarat lainnya. Upaya mendengungkan pentingnya pejabat atau pemimpin yang mampu baca al-Qur'an tidak hanya dilakukan pada gelaran Pilkada saja. Dalam pemilihan presiden 2019, sempat muncul tantangan dari kelompok Ikatan Da'i Aceh agar pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengikuti uji kemampuan membaca al-Qur'an seperti yang dilaksanakan di Aceh ketika Pilkada (Hasyim, 2018). Menurut pimpinan kelompok tersebut, tes baca al-Qur'an bagi calon presiden penting untuk memasuki semesta keimanan, apalagi seorang calon presiden akan mengimami jutaan umat Islam Indonesia. Namun, tantangan tersebut tidak mendapat sambutan dari ormas NU. Menurut Wakil Ketua Lembaga Bahstsul Masail PBNU Abdul Muqsith Gozali, tes baca al-Qur'an bagi calon presiden bukanlah kualifikasi utama untuk pemimpin Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk multi-agama sehingga tidak diperlukan di Indonesia (Rozali, 2019).

Demikian juga dalam gelaran pemilihan legislatif (pileg) 2024, langkah mengkampanyekan syarat mampu baca al-Qur'an bagi calon anggota legislatif di Aceh juga dilakukan sejumlah pihak sebagaimana dapat dilihat

dalam pernyataan Musannif, Ketua Yayasan Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kale. Dirinya yang juga anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelaskan bahwa tes baca al-Qur'an sebagai filterisasi caleg unggul dalam semua sisi, bukan hanya dalam ide tapi juga program kerja (J. B. Aceh, 2023). Senada dengan Musannif, hal serupa juga disampaikan Ketua DPD Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD) Mustafa Woyla yang juga caleg dari Partas Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh) memberikan saran yang lebih serius. Menurutnya, uji mampu baca al-Qur'an seharusnya disiarkan secara langsung agar dapat ditonton oleh masyarakat, tidak hanya sekedar dokumentasi penyelenggara pemilu (R. Aceh 2023). Bahkan ke depan menurutnya, syarat tersebut tidak lagi hanya menjadi pelengkap bagi calon kepala daerah di Aceh, melainkan menjadi syarat utama sebagai acuan penilaian awal bagi pemilih (Aceh, 2023). Ia juga berharap agar ketentuan uji baca al-Qur'an yang termaktub dalam UU PA maupun Qanun Aceh agar direvisi dengan menyertakan sanksi bagi caleg yang tidak mampu baca al-Qur'an.

Gambar 3.
Kemampuan Baca Al-Qur'an Pejabat Publik Dijadikan Bahan untuk Memengaruhi Pemilih



Sumber: jaringanberitaaceh.com

Gambar 3 adalah potret Mustafa Husen (kiri) dan Musannif (kanan) dalam diskusi yang digelar Gerakan Pemuda Subuh (GPS) “Tes Baca Quran Bacaleg; Antara Formalitas dan Entitas” di Banda Aceh pada tanggal 10 Juni 2023.

Penerimaan Pemilih pada Calon Kepala Daerah Mampu Baca Al-Qur'an

Keberadaan calon kepala daerah yang sanggup membaca al-Qur'an mendapat tempat istimewa di kalangan para pemilih. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah responden atau pemilih di Aceh, sebagaimana terdapat dalam Tabel 1 di bawah ini, menunjukkan bahwa kompetensi calon kepala daerah yang mampu membaca al-Qur'an menjadi pertimbangan yang berarti bagi pemilih di Aceh dalam menentukan pilihan. Meskipun para pemilih menghendaki kriteria calon kepala daerah yang beragam, seperti adil, amanah, menepati janji, komunikatif, dan lain-lain, akan tetapi kemampuan baca al-Qur'an menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih pemimpin. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 70 warga Aceh yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024 menunjukkan kecenderungan penerimaan dan tuntutan bahwa seorang kepala daerah selayaknya memiliki kompetensi baca al-Qur'an. Pendapat mereka dirangkum secara umum dirangkum sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.
Pandangan Para Pemilih terhadap Kompetensi Mampu Baca Al-Qur'an Calon Kepala Daerah

Identitas	Kriteria Calon Kepala Daerah	Penjelasan
FH, 19 thn	Mampu mengatur dan menata hukum	Mampu membaca al-Quran sebagai bentuk masyarakat bersyariat
HR, 32 thn	Amanah	Karena itu dasar awal dalam memegang kekuasaan
BDH, 22 thn	Adil, amanah, tanggung jawab, jujur, dan paham ilmu agama	Mampu baca al-Qur'an menunjukkan kecerdasan sebagai pemimpin
NR, 28 thn	Muslim	Kelancaran membaca al-Quran indikasi bahwa calon kepala daerah sering berada di lingkungan tokoh agama
MI, 23 thn	Menepati janji	Mampu baca al-Qur'an sebagai pedoman untuk memimpin
KZ, 23 thn	Visi misi jelas, pribadi dan karakter agama yang bagus	Bisa membaca al-Quran menggambarkan seorang calon kepala daerah mengenal dirinya
MA, 23 thn	Komunikatif, dan paham UUPA	Mampu membaca Al-Qur'an menjadi standar awal terhadap moralitas para calon kepala daerah.
MF, 28 thn	Baik, amanah, kompeten, dan bertanggung jawab	Bisa baca al-Quran menjadi alat kontrol dirinya dalam menjalankan tugas.

Identitas	Kriteria Calon Kepala Daerah	Penjelasan
KM, 23 thn	Mampu berkolaborasi dengan ulama	Mampu baca al-Qur'an tanda menjadikan kepemimpinannya terarah dan jauh dari hal yang tidak baik
RY, 23 thn	Tanggung jawab dan amanah	Membaca al-Qur'an dengan baik memungkinkan calon kepala daerah berperilaku sesuai dengan yg seharusnya.
MRD, 30 thn	Kompetensi, tanggung jawab, komitmen pada kesejahteraan rakyat, adil, aspiratif, komitmen pada syariat Islam seara kaffah	Mampu baca al-Qur'an akan membawa arus kebaikan bagi masyarakat yang mereka wakili.
TA, 20 thn	Adoptif pada kesejahteraan rakyat	Bisa membaca al-Qur'an mampu membuat regulasi sesuai dengan ketentuan al-Quran
SK, 38 thn	Jujur dan profesional	Calon kepala daerah yang tidak mampu baca al-Qur'an menjadi penghambat dalam percepatan penerapan Qanun Aceh
SN, 19 thn	Merealisasi program	Mampu baca al-Qur'an sebagai bukti dia memahami kriteria masyarakat.
RM, 35 thn	Amanah, kompeten, jujur	Calon kepala daerah yang tidak mampu membaca Qur'an mencerminkan sikap acuh tak acuh terhadap agamanya.

Sumber: diperoleh dari hasil wawancara (September, 2023)

Dari Tabel 1. terlihat bahwasanya para pemilih di Aceh cenderung mempertimbangkan kemampuan baca al-Qur'an kepala daerah sebagai syarat kompetensi menduduki jabatan tersebut. Kemampuan baca al-Qur'an juga dinilai menjadi pondasi dasar bagi seorang kepala daerah pada saat menjabat dan menjadi penuntun dalam pembuatan kebijakan. Calon kepala daerah yang tidak mampu baca al-Qur'an dianggap sebagai orang yang tidak patuh terhadap agama dan tidak layak menjadi kepala daerah. Kemampuan tersebut juga diyakini menjadi pilar penting bagi seorang calon kepala daerah untuk memahami dirinya dan orang lain. Dengan kata lain, para pemilih menilai kemampuan baca al-Qur'an sebagai sumber moral bagi seorang calon kepala daerah dalam menduduki jabatan tersebut. Kemampuan itu juga dinilai sebagai pondasi kecerdasan, karena jika seorang calon kepala daerah mampu membaca al-Qur'an, maka ia akan mampu menguasai berbagai kemampuan lain sesulit apapun.

Bagi para pemilih di Aceh, kemampuan baca al-Qur'an memang begitu penting dimiliki seorang pemimpin. Pentingnya calon kepala daerah mampu

baca al-Qur'an dapat dilihat tatkala para informan, yakni warga Aceh yang telah memiliki hak pilih pada pemilu 2024 dihadapkan pada pertanyaan tentang dua kriteria calon kepala daerah, yakni (1) calon kepala daerah yang tidak mampu baca al-Qur'an, tetapi memiliki kemampuan melayani kepentingan publik dan mengelola daerah; atau (2) calon kepala daerah yang mampu baca al-Qur'an, tetapi tidak memiliki kemampuan melayani kepentingan publik dan mengelola daerah. Para pemilih cenderung memilih calon pemimpin dengan kriteria kedua sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. Data dalam Tabel 4 menegaskan bahwasanya pertimbangan spiritualitas atau keagamaan mendominasi para pemilih dalam menentukan pilihannya.

Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan terjadinya pemindahan suatu kompetensi yang seharusnya berada di ranah privat ke dalam ranah publik. Fenomena ini oleh Zürn (2014: 50) disebut sebagai politisasi, yakni tindakan membawa suatu isu ke dalam bidang politik di mana awalnya isu tersebut tidak bersifat politis. Politisasi menjadikan suatu permasalahan privat menjadi bahan diskusi publik atau menurut Palonen (Palonen, 2003: 171) sesuatu yang tidak terduga dan berdampak signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan politik. Kemampuan baca al-Qur'an yang awalnya merupakan sisi religiusitas seorang muslim, yaitu sarana beribadah kepada Allah SWT., telah disangkutmenjadi menjadi sesuatu yang bersifat politik, bukan lagi keagamaan. Akibatnya, upaya tersebut menjadikan kitab suci telah kehilangan nilai keilahian karena dijadikan standar dalam politik untuk mengukur kemampuan seseorang menduduki jabatan politik.

Selain itu, studi ini juga menegaskan pernyataan Hefner (2011: 21) terkait religiusasi di Indonesia, yakni rekonstruksi tradisi spiritual lokal atau regional dengan mengacu pada cita-cita dan praktik keagamaan yang dianggap terstandarisasi, tertekstualisasi, dan secara universal menjadi kewajiban umat beriman. Dalam hal ini, uji mampu baca al-Qur'an direkonstruksi sebagai standar spiritual minimum yang harus dimiliki oleh seorang kepala daerah agar mampu mengemban jabatan dan melaksanakan pemerintahan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya relevan pada tataran diskursif, namun pada kenyataannya juga terlibat dalam seluruh dimensi representasi politik. Agama seringkali dibawa ke dalam politik untuk melegitimasi kekuasaan, terlebih agama memiliki karakteristik ajaran yang dogmatis sehingga menjadi salah satu sumber moral dalam masyarakat (Syarif, 2017: 443).

Kebijakan menguji calon kepala daerah dengan kemampuan baca al-Qur'an tidak terlepas dari berlakunya kebijakan syari'at Islam di Aceh. Kehadiran syari'at Islam nyatanya tidak hanya berlangsung dalam aspek hukum, namun juga dalam aspek sosial, politik, ekonomi, gaya hidup, dan bahkan kehidupan pribadi (Karim, 2022). Fenomena ini oleh Ichwan (2007:

193) disebut sebagai syariatisasi, yaitu cara pemerintah mengatur seluruh kehidupan publik sesuai dengan syari'at Islam atau yang disebut Hasyim (2019) sebagai masuknya hukum syari'ah ke dalam bidang politik, sosial, dan hukum. Menurut Al Makin (2016: 113), syariatisasi telah menjadi identitas bagi masyarakat Aceh, hal ini telah membentuk identitas masyarakat yang merasa berbeda dengan masyarakat lainnya, di mana agama dan keacehan bersatu dan membentuk identitas. Perasaan berbeda menurut Idria (2020) dialami masyarakat Aceh karena konflik bersenjata dan etno-nasionalisme bertahun-tahun yang merasa berbeda sebagai sebuah bangsa.

Pada akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa politisasi agama yang tercermin dalam politisasi al-Qur'an bagi calon kepala daerah telah berdampak bagi demokrasi. Agama telah meninggalkan tempatnya di ranah privat sehingga aktif secara politik (Haynes, 2009: 1041). Politisasi agama telah mendistorsi keputusan publik dalam menentukan pilihannya pada pemilihan umum. Dengan kata lain, politisasi agama telah berhasil mengendalikan pemilihan umum di Aceh (Brunello, 2014). Fenomena ini alih-alih memperkuat demokrasi, justru menimbulkan kerugian, di mana politisasi agama telah menciptakan elit pemerintah yang tidak kompeten dalam melayani kepentingan publik. Dampak inilah yang ditakutkan oleh para penentang pemisahan gereja dan negara sejak sebelum Revolusi Amerika (Wald, 2014: 65) di mana agama yang dipolitisasi membawa ancaman serius terhadap kepentingan umum dan pada saat bersamaan intelektual dikepung.

Secara khusus, dampak politisasi al-Qur'an dalam uji kompetensi calon kepala daerah di Aceh juga menyebabkan terjadinya pengabaian terhadap kompetensi kinerja kepala daerah. Kompetensi kinerja sebagaimana dijelaskan Morreim (1983: 231) merupakan kemampuan seseorang dalam membuat keputusan dan melakukan keterampilan dengan cara yang sesuai dan memenuhi standar tertentu. Bagi seorang kepala daerah, kompetensi kinerja merupakan kewajiban utamanya yang terdapat dalam tugas dan kewenangan yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan itulah yang menjadi dasar pentingnya kehadiran seorang kepala daerah. Dalam hal ini, kompetensi kinerja atau tugas dan kewenangan kepala daerah berada pada ranah administratif, yakni melayani kepentingan publik, memelihara ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Demikian pula dengan kompetensi kinerja kepala daerah di Aceh. Meskipun mendapatkan tugas tambahan untuk menjalankan syari'at Islam, namun pada prinsipnya, tugas kepala daerah di Aceh juga pada ranah administratif, yakni melayani kepentingan publik.

Studi ini membantah para pendukung sekularisme tradisional yang berpendapat bahwa agama seharusnya tidak lagi berperan dalam demokrasi yang sudah mapan, sehingga menyetujui penelitian terbaru yang mengakui

pentingnya agama dalam politik kontemporer dan perlunya memahami dampaknya (Sarkissian and Özler, 2013: 1014). Dalam konteks Aceh, pada masa yang akan datang, agama akan terus mengalami politisasi, tidak hanya terbatas pada Pilkada, melainkan juga pada ajang pemilihan umum lainnya. Pengaruh kebijakan syari'at Islam yang berlaku di daerah tersebut ditambah perasaan eksepsionalisme keacehan yang merasa berbeda dengan masyarakat lainnya menjadikan agama selalu mendapatkan peranan penting dalam setiap sisi kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Penggunaan norma, doktrin, ajaran, prinsip, teks, diskursus, dan simbol-simbol keagamaan untuk tujuan politik praktis-kekuasaan akan terus terjadi sepanjang agama dan kesalehan individu direkonstruksi sebagai standar spiritual minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar mampu mengemban jabatan dalam pemerintahan.

KESIMPULAN

Politisasi kitab suci dalam uji kompetensi calon kepala daerah pada pemilukada di Aceh dapat dilihat berdasarkan tiga temuan penting dalam penelitian ini. Pertama, kemampuan baca al-Qur'an dijadikan sebagai salah satu syarat dalam tes kompetensi bakal calon kepala daerah, bahkan pengaturannya diatur cukup detail dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, kemampuan baca al-Qur'an calon kepala daerah juga dijadikan sebagai sarana memengaruhi preferensi pemilih, baik oleh ulama maupun kontestan pemilu yang terafiliasi dengan berbagai ormas Islam di Aceh. Ketiga, penerimaan pemilih yang menitikberatkan pada kompetensi baca al-Qur'an dibandingkan kemampuan lain yang melekat pada diri seorang calon kepala daerah, seperti kemampuan melayani kepentingan masyarakat dan kemampuan yang berhubungan dengan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan. Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwasanya politisasi dalam politik tidak hanya terjadi dalam bidang keagamaan secara umum, melainkan juga pada bidang khusus tatkala kompetensi di bidang keagamaan ikut ditarik ke dalam ranah politik.

Fenomena politisasi al-Qur'an dalam uji kompetensi calon kepala daerah disebabkan hadirnya kebijakan syari'at Islam di provinsi tersebut yang mendorong terjadinya syariatisasi, yakni masuknya hukum syari'ah ke dalam bidang politik, sosial, dan hukum. Syariatisasi lantas membentuk identitas masyarakat yang merasa berbeda dengan masyarakat lainnya, di mana agama dan keacehan bersatu dan membentuk identitas. Bagi demokrasi, politisasi al-Qur'an dalam uji kompetensi calon kepala daerah telah mendistorsi keputusan publik dalam menentukan pilihannya pada pemilihan umum, di mana agama telah berhasil mengendalikan pemilihan umum di Aceh. Alih-alih memperkuat demokrasi, justru menimbulkan kerugian, di mana politisasi agama telah menciptakan elit pemerintah yang

tidak kompeten dalam melayani kepentingan publik. Dampak lainnya adalah terjadi pengabaian terhadap kompetensi kinerja kepala daerah. Tugas dan kewenangan utama seorang kepala daerah dalam melayani kepentingan menjadi tidak lagi berarti, digantikan kesalahan individu sebagai standar minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar dianggap mampu mengemban jabatan dalam pemerintahan.

Meskipun telah berhasil menjelaskan fenomena politisasi ayat al-Qur'an dalam uji kompetensi calon kepala daerah di Aceh, penelitian ini belum mampu mengungkap proses pelaksanaan uji kompetensi tersebut, termasuk sikap partai politik dan calon kepala daerah sendiri. Dari sisi kuantitas informan, penelitian ini dilakukan dengan skala data wawancara informan yang kecil, yakni 70 warga Aceh yang telah memiliki hak pilih pada pemilu 2024, sehingga data tidak dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang permasalahan politisasi al-Qur'an dalam uji kompetensi calon kepala daerah di Aceh. Hal ini tentu saja menjadi keterbatasan tersendiri dari penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut perihal pelaksanaan uji kompetensi baca al-Qur'an kepala daerah dan sikap partai politik atas kebijakan tersebut, termasuk mengakomodasi sampel informan lebih besar agar dapat memotret respon masyarakat terhadap pendapat mereka mengenai kompetensi ideal calon kepala daerah di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Jaringan Berita. 2023. "Isi FGD Di GPS, Tgk Musannif: Tes Baca Quran Untuk Produksi Caleg Berkualitas." *Jaringan Berita Aceh*.
- Aceh, Rakyat. 2023. "Ketum DPP ISAD Aceh Tgk Mustafa Woyla Serukan Uji Baca Alquran Bacaleg Disiarkan Live." *Rakyat Aceh Online*. Retrieved September 19, 2023 (<https://harianrakyataceh.com/2023/06/05/ketum-dpp-isad-aceh-tgk-mustafa-woyla-serukan-uji-baca-alquran-bacaleg-disiarkan-live/>).
- Adi Pradana, Mahatva Yoga, Marwa Parasmana, Hidayati Fajrin, and Muhammad Fiqri Fadilah. 2022. "Politisasi Agama Dalam Ranah Konflik Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kritis)." *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 7(1):68–82. doi: 10.24252/sosioreligius.v7i1.30716.
- Al Qurtuby, Sumanto. 2018. "Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia." *Maarif* 13(2):43–54. doi: 10.47651/mrf.v13i2.21.
- Bakri. 2018. "Tes Baca Quran Utama Bagi Calon Pejabat." *Serambinews.Com*. Retrieved (<https://aceh.tribunnews.com/2018/08/05/tes-baca-quran-syarat-utama-bagi-calon-pejabat>).

- Bland, Gary. 2010. "Elections and the Development of Local Democracy." Pp. 47–80 in *Making Decentralization Work*. Lynne Rienner Publishers.
- Brinkmann, Matthias. 2018. "The Concept of Political Competence." *Critical Review* 30(3–4):163–93. doi: 10.1080/08913811.2018.1572974.
- Brunello, Anthony R. 2014. "The Effects of Politicization and Moralism in Religion and Public Thought." *Journal of Social Science for Policy Implications* 2(2).
- Campbell, David E. 2020. "The Perils of Politicized Religion." *Daedalus* 149(3):87–104. doi: 10.1162/daed_a_01805.
- Choi, Nankyung. 2007. "Local Elections and Democracy in Indonesia: The Riau Archipelago." *Journal of Contemporary Asia* 37(3):326–45. doi: 10.1080/00472330701408650.
- Faridah, Siti, and Jerico Mathias. 2018. "Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4(3):489–506.
- Fernando, Henky, Yuniar Galuh Larasati, Irwan Abdullah, Hasse Jubba, Abdul Mugni, and Pratama D. Persadha. 2023. "The De-Existence of Islamic Political Parties in General Elections: A Case Study of Indonesia as a Muslim-Majority Country." *Cogent Social Sciences* 9(1). doi: 10.1080/23311886.2023.2225838.
- Gaol, Kurnia Sondang Lumban. 2016. "Tinjauan Etis Kristen Terhadap Politasi Agama Di Indonesia." *Missio Ecclesiae* 5(April):35–51.
- Halim, Abdillah. 2018. "Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta)." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya & Sosial* 5(2):231–59.
- Hamdi, Saipul. 2021. "Pilkada Rasa Pilpres: Al-Maidah 51 Dan Politisasi Simbol Agama Dalam Kontestasi Politik Di Pilkada DKI Jakarta." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 10(1):6.
- Hasyim. 2018. "Dai Aceh Undang Capres Baca Quran." *Serambinews.Com*. Retrieved (<https://aceh.tribunnews.com/2018/12/30/dai-aceh-undang-capres-baca-quran?page=1>).
- Hasyim, Syafiq. 2019. "Indonesia's Shariatization Agenda: Where Is MUI Headed?" *RSIS Commentary* 120.
- Haynes, Jeffrey. 2009. "Religion and Democratizations: An Introduction." *Democratization* 16(6):1041–57. doi: 10.1080/13510340903271720.
- Hefner, Robert W. 2011. "Where Have All the Abangan Gone? Religionization and the Decline of Non-Standard Islam in Contemporary Indonesia." in *The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali*. London and New York: Routledge.
- Hisyam, Muhammad Naufal. 2023. "Politisasi Ayat Al-Qur`an: Asal Usul, Perkembangan, Dan Prakteknya Di Indonesia." *Islami.Co*.

- Hodges, Brian D. 2012. "The Shifting Discourse of Competence." in *The Question of Competence: Reconsidering Medical Education in the Twenty-First Century*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Ichwan, Moch Nur. 2007. "The Politics of Shariatization: Central Governmental and Regional Discourses of Shari'a Implementation in Aceh." in *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*. Boston: Harvard University Press.
- Idria, R. 2020. "Tales of the Unexpected: Contesting Syari'ah Law in Aceh, Indonesia." Harvard University.
- Karim, Zahlul Pasha. 2022. "Aceh Dan Syariatisasi." *Alif.Id*. Retrieved March 5, 2024 (<https://alif.id/read/zpk/aceh-dan-syariatisasi-b241950p/>).
- KBBI. 2024. "Politisasi." Retrieved (<https://kbbi.web.id/politisasi>).
- Kenneth D. Wald, Allison Calhoun-Brown. 2014. *Religion and Politics in the United States*. United States of America: Rowman and Littlefield.
- Kurniawan, Budi. 2018. "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Sosiologi Agama* 12(1):133. doi: 10.14421/jsa.2018.121-07.
- Lukman, Fadhli. 2019. "Politisasi Ayat, Terjemahisme, Dan Post-Truth." *Islami.Co*.
- Makin, Al. 2016. "Identitas Keacehan Dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat Dan Hegemoni Barat." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11(1):113-34. doi: 10.15642/ISLAMICA.2016.11.1.113-134.
- Maulana, Ayang. 2019. "Peran Politisasi Agama Di Media Sosial Pada Pilgub Jawa Barat 2018 Terhadap Persepsi Unggul Masyarakat Pangandangan." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Morreim, Haavi. 1983. "Three Concepts of Patient Competence." *Theoretical Medicine and Bioethics* 4(3).
- Muzakki, Akh. 2014. "Islamisme Dan Politisasi Agama Model PKS Dalam Pilpres 2009." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 5(1):61. doi: 10.15642/islamica.2010.5.1.61-76.
- Palonen, Kari. 2003. "Four Times of Politics: Policy, Polity, Politicking, and Politicization." *Alternatives* 28(2):171-86. doi: 10.1177/030437540302800202.
- Perkasa, Arsenius Wisnu Aji Patria. 2023. "Konflik Sosial Dan Politik Identitas Sebagai Kecacatan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017." *Deviance Jurnal Kriminologi* 7(1):81-100.
- Purba, Jhon Leonardo Presley, and Priyantoro Widodo. 2021. "Kajian Etis Penggunaan Isu Agama Dalam Politik Polarisasi." *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 2(2):75-90. doi: 10.55884/thron.v2i2.23.

- Redaksi. 2016. "Tu Bulqaini: Ukeu Calon Jeut Beut Dan Memahami Alquran." *Mediaaceh.Co*. Retrieved March 20, 2024 (<https://mediaaceh.co/2016/09/30/tu-bulqaini-ukeu-calon-jeut-beut-dan-memahami-alquran/>).
- Rizal, Akhmad. 2022. "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi Dan Tantangan." in *1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)*.
- Ronaldo, Riki, and Darmaiza Darmaiza. 2021. "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019." *Indonesian Journal of Religion and Society* 3(1):33–48. doi: 10.36256/ijrs.v3i1.150.
- Rozali, Ahmad. 2019. "Tes Baca Al-Qur'an Bukan Aturan, Tapi Bisa Dilakukan." *NU Online*. Retrieved March 20, 2024 (<https://www.nu.or.id/nasional/tes-baca-al-quran-bukan-aturan-tapi-bisa-dilakukan-QM8Qs>).
- Ruslan, Idrus. 2014. "Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik." *Madania XVIII*(2).
- Sarkissian, Ani, and Ş. Ilgü Özler. 2013. "Democratization and the Politicization of Religious Civil Society in Turkey." *Democratization* 20(6):1014–35. doi: 10.1080/13510347.2012.669895.
- Setyadi, Agus. 2023. "Absen Tes Baca Al-Qur'an, 590 Bacaleg DPR Aceh Gugur." *Detik.Com*. Retrieved September 19, 2023 (<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6770893/absen-tes-baca-al-quran-590-bacaleg-dpr-aceh-gugur>).
- Supriyadi, Mohammad. 2015. "Politisasi Agama Di Ruang Publik: Komunikasi SARA Dalam Perdebatan Rational Choice Theory." *Jurnal Keamanan Nasional* 1(3):387–426.
- Syarif, Fajar. 2017. "Politicization of Religion: Religion in Political Discourse." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25(2):443. doi: 10.21580/ws.25.2.1569.
- Umar, Nasaruddin. 2018. "Politisasi Ayat Dan Hadis." *Media Indonesia*.
- de Wilde, Pieter. 2011. "No Polity for Old Politics? A Framework for Analyzing the Politicization of European Integration." *Journal of European Integration* 33(5):559–75. doi: 10.1080/07036337.2010.546849.
- Zürn, Michael. 2014. "The Politicization of World Politics and Its Effects: Eight Propositions." *European Political Science Review* 6(1):47–71. doi: 10.1017/S1755773912000276.
- Zürn, Michael, Martin Binder, and Matthias Ecker-Ehrhardt. 2012. "International Authority and Its Politicization." *International Theory* 4(1):69–106. doi: 10.1017/S1752971912000012.